



PUTUSAN

Nomor 148 PK/Pdt.Sus-PHI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT MAHAKAM MANDIRI MAKMUR, diwakili oleh Michael Santoso Goeij selaku Direktur, beralamat di Jalan Margomulyo Indah, Blok G Nomor 14, Kota Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agung Silo Widodo Basuki, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat beralamat Kantor di Ngesong, Dukuh Kupang, 2/40, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 8 Juni 2017;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

1. **SUDARTO, B.E**, bertempat tinggal di Banjar Sugihan Stasiun, RT 07 RW 04, Tandes, Kota Surabaya;
2. **M. TOHIR**, bertempat tinggal di Tambak Grising Baru, Blok 3, Gg 4 Nomor 23, Kota Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muarim Tambunan, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Kutisari Selatan II Nomor 66 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2017;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dan memohon agar memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 148 PK/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan pelanggaran Undang Undang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan *skorsing* oleh Tergugat kepada Penggugat tanggal 18 Mei 2015, tanggal 18 Juni 2015 dan tanggal 27 Juli 2015 adalah tidak sah;
4. Menyatakan Tergugat belum membayar upah Penggugat semenjak bulan Mei 2015;
5. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus dihitung putusan ini dibacakan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat secara tunai dan sekaligus dengan perincian sebagai berikut:
 - 6.1. Sudarto, BE, bekerja sejak bulan Februari 2001 atau masa kerja 14 tahun lebih:
 - Uang pesangon $2 \times 9 \times \text{Rp}2.710.000,00 = \text{Rp}48.780.000,00$
 - Uang penghargaan masa kerja $5 \times \text{Rp}2.710.000,00 = \text{Rp}13.550.000,00$
 - Uang penggantian hak $15\% \times \text{Rp}62.330.000,00 = \text{Rp} 9.349.500,00$
 - Jumlah = $\text{Rp}71.679.500,00$
 - 6.2. M.Tohir, bekerja sejak bulan Maret 2003 atau masa kerja 11 tahun lebih:
 - Uang Pesangon $2 \times 9 \times \text{Rp}2.710.000,00 = \text{Rp}48.780.000,00$
 - Uang penghargaan masa kerja $5 \times \text{Rp}2.710.000,00 = \text{Rp}13.550.000,00$
 - Uang penggantian hak $15\% \times \text{Rp}62.330.000,00 = \text{Rp} 9.349.500,00$
 - Jumlah = $\text{Rp}71.679.500,00$
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;
Atau: Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil;
Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pokoknya:
 - Bahwa gugatan yang diajukan tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan kabur;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 148 PK/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gugatan Penggugat juga tidak lengkap karena tidak memiliki bukti risalah baik dan benar berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar ganti rugi materiil sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) secara tunai dan seketika;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar ganti rugi immateriil sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) secara tunai dan seketika;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar denda atas keterlambatan melaksanakan putusan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perhari, secara tunai dan seketika terhitung sejak putusan perkara *a quo* diucapkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan sampai dengan dilaksanakan putusan perkara *a quo*;
5. Menyatakan putusan pengadilan dalam perkara ini di jalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan kasasi;
6. Menyatakan Tergugat Rekonvensi bersalah telah melakukan tindakan pelanggaran-pelanggaran yang merugikan perusahaan;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Atau: Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan Putusan Nomor 24/G/2016/PHI.SBY, tanggal 3 Mei 2016, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 148 PK/Pdt.Sus-PHI/2018



1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan surat *skorsing* dari Tergugat untuk Para Penggugat, sebagaimana tertuang di dalam bukti P-1.a, tanggal 18 Mei 2015, P-1.b, tanggal 18 Juni 2015, P-1.c, tanggal 27 Juli 2015, dan Surat *Skorsing* yang tertuang pada bukti P-2.a, tanggal 18 Mei 2015, P-2.b, tanggal 18 Juni 2015, P-3.c, tanggal 27 Juli 2015, dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 31 Juli 2015 ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat, uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4), dengan rincian sebagai berikut:

6.1. Sudarto, BE:

- Uang pesangon 2 x 9 x Rp2.710.000,00	= Rp48.780.000,00
- Uang penghargaan masa kerja 1x 5 x Rp2.710.000,00	= Rp13.550.000,00
- Uang penggantian hak 15% x Rp62.330.000,00	= Rp 9.349.500,00
Jumlah	= Rp71.679.500,00

6.2. M.Tohir:

- Uang pesangon 2 x 9 x Rp2.710.000,00	= Rp48.780.000,00
- Uang penghargaan masa kerja 1x 4 x Rp2.710.000,00	= Rp10.840.000,00
- Uang penggantian hak 15% x Rp59.620.000,00	= Rp 8.349.000,00
Jumlah	= Rp68.563.000,00

5. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat, upah selama Para Penggugat tidak dipekerjakan, selama 3 (tiga) bulan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Sudarto, BE, sebesar 3 x Rp2.710.000,00 = Rp8.130.000,00
2. M. Tohir, sebesar 3 x Rp2.710.000,00 = Rp8.130.000,00

6. Menolak tuntutan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonpensi:

- Menolak tuntutan Penggugat seluruhnya;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 148 PK/Pdt.Sus-PHI/2018



Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi:

- Membebaskan biaya dalam perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI Nomor 847 K/Pdt.Sus.PHI/2016 tanggal 20 November 2016 yang amarnya adalah sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT MAHAKAM MANDIRI MAKMUR tersebut;

- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 847 K/Pdt.Sus-PHI/2016 tanggal 20 November 2016 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 18 April 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juni 2017 diajukan permohonan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 20 Juni 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 07/PK/2017/PHI PN Sby., *juncto* Nomor 24/G/2016/PHI Sby *juncto* Nomor 847 K/Pdt.Sus-PHI/2016 permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut tanggal 20 Juni 2018 pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71 dan Pasal 72 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 148 PK/Pdt.Sus-PHI/2018



secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 20 Juni 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa putusan terdapat kekeliruan kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat/Para Termohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan gugatan rekonpensi dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 20 September 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali para pihak, dihubungkan dengan pertimbangan putusa *judex juris* kasasi dalam perkara *a quo*, ternyata tidak ditemukan suatu kehilafan hukum ataupun kekeliruan yang nyata, bahwa Para Penggugat di PHK adalah karena alasan efisiensi, sehingga sudah tepat dan benar hak-hak Para Penggugat yang diberikan sebagaimana dipertimbangkan *Judex Facti* dan *Judex Juris*, keberatan Pemohon Peninjauan Kembali semula Tergugat yang lainnya merupakan perbedaan pendapat yang bukan merupakan alasan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **PT MAHAKAM MANDIRI MAKMUR** tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 148 PK/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT MAHAKAM MANDIRI MAKMUR**, tersebut;
2. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari Jumat, tanggal 10 Agustus 2018 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Anggota-anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Hj. Widia Irfani, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota:

Ttd.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.,

Ketua,

Ttd.

H. Hamdi, S.H., M.Hum,

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 148 PK/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hj. Widia Irfani, S.H., M.H

Untuk Salinan:

MAHKAMAH AGUNG RI

Atas nama Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

Ttd.

RAHMI MULYATI, S.H., M.H

NIP : 19591207 198512 2 002

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 148 PK/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)